

# CITRA HAKIM DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

**Anang Priyanto**

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

## **Abstrak**

*Hakim merupakan jabatan yang mulia di Negara Hukum, dikarenakan identitas Negara Hukum sangat ditentukan oleh kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedudukan Hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan yang amat berat dikarenakan keputusan yang dijatuhkannya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekeyasaan dalam memeriksa perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah mempengaruhi citra Hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itulah Hakim yang berbati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi penentu citra Hakim di Negara Hukum.*

**Kata Kunci:** *Citra Hakim, Negara Hukum, Sistem Peradilan Pidana*

## **Pendahuluan**

Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“Negara Indonesia adalah negara hukum”) nampaknya kurang mengena di hati rakyat Indonesia sendiri. Enam puluh tahun lebih negara ini merdeka penancangan negara hukum tidaklah menghasilkan citra rasa yang mengkristal di hati seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan pada masa reformasi saat ini mencoba untuk memposisikan Indonesia sebagai negara hukum di hati rakyat. Namun demikian masih saja dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang membuat kesan di kalangan rakyat kecil penyebutan negara hukum hanya sebuah “kiasan” dan bukan sebuah realitas. Sebagai contoh, banyaknya para pejabat (penguasa) yang menghalalkan segala tindakannya dengan “mensiasati” hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadinya ketimbang untuk tugas demi kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara. Kasus Probosutedjo misalnya:

*Parman Suparman, salah seorang anggota majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menangani perkara Probosutedjo, Jumat kemarin membantah telah menerima uang suap Rp 750 juta dari Harini Wijoso selaku kuasa hukum Probosutedjo. "Saya*

*tidak pernah menerima uang dari Harini Wijoso sebesar yang ditudingkan tersebut," kata Parman dalam siaran pers.*

*Dia juga membantah telah menjadi perantara dalam kasus Probosutedjo untuk membantu Harini Wijoso bertemu dengan Bagir Manan. Bahkan dia mengaku tidak mengenal Harini, pensiunan Hakim tinggi di Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum Probosutedjo.*

*Parman mengatakan tetap tidak akan mengubah pendapat hukum atas perkara yang telah dibuat oleh majelis Hakim terhadap perkara Probosutedjo.*

*"Pendapat hukum saya tidak berubah. Mengenai pendapat majelis saya tidak dapat memberi masukan atau jawaban seputar pendapat tersebut karena belum dimusyawarakan, dan pendapat majelis merupakan hal yang rahasia," katanya.*

*Sementara itu, kuasa hukum Harini Wijoso, Firman Wijaya, usai pemeriksaan di KPK mengatakan kliennya saat ini diperiksa seputar pemberian kuasa dari Probosutedjo.*

*"Sifatnya dalam pemeriksaan kan masih dalam pengecekan. Klien saya meyakinkan bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata berdasarkan kuasa Probosutedjo," katanya.*

*Pada awalnya tidak membawa uang karena waktu itu Harini datang untuk menanyakan perkembangan perkara kasasi Probosutedjo. "Dari hasil komunikasi dengan Pono Waluyo (karyawan MA) itulah terdapat permintaan dari Bagir Manan yang meminta sejumlah uang dalam bentuk rupiah," katanya.*

*Di tempat terpisah, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busro Muqoddas mengatakan, Bagir Manan menolak untuk memberikan keterangan kepada KY karena kasus ini masih dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).*

*"Saya kira alasan yang diajukan oleh Bagir tersebut sangat tidak masuk akal. Padahal kami membutuhkan keterangan dari Bagir Manan terkait dengan kasus penyuapan itu," katanya.*

*Kendati Bagir menolak untuk mundur, Busro juga mendesak kepada Bagir untuk segera mengganti Hakim-Hakim yang menangani kasus Probosutedjo, yaitu Parman Suparman dan Usman Karim. "Kita harus menjaga agar lembaga MA ini tetap bersih dari oknum yang kotor. Oleh karenanya, saya meminta kepada Bagir untuk segera membersihkan oknum yang kotor tersebut dan menggantinya dengan oknum yang bersih."*

*Sementara itu, Sekjen PKB Idham Cholied mengatakan, Ketua MA Bagir Manan harus bertindak tegas dalam memberantas mafia peradilan yang saat ini terjadi di lembaga Mahkamah Agung. "Saya juga meminta Bagir Manan untuk tidak mundur dalam menghadapi desakan-desakan dari pihak-pihak yang menginginkan Bagir mundur," katanya.*

*Dalam kasus Probosutedjo, sangat kurang tepat apabila mendesak Bagir Manan mundur atau nonaktif dari jabatan sebagai ketua MA. "Justru desakan itu perlu dicurigai karena hal itu merupakan ulah dari pihak-pihak tertentu yang selama ini tidak nyaman dengan cara kerja Ketua MA," tambah Idham Cholied.*

*Sebagai Ketua MA, lanjutnya, Bagir Manan harus diberi kesempatan agar bisa menghabiskan masa tugasnya dengan melakukan audit kerja di seluruh jajarannya. "Dalam hal ini adalah peningkatan pengawasan dan tindakan tegas di lingkungan pengadilan dari level pusat hingga bawahan."*

*Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, menyesalkan sikap Bagir yang enggan diperiksa. Sebab menurut UU No 22/2004, posisi Bagir bukan sebagai ketua MA, melainkan sebagai majelis Hakim yang memeriksa perkara Probosutedjo.*

*Anggota Fraksi PDI-P itu juga heran terhadap sikap Probosutedjo yang baru "berteriak" setelah di tingkat MA, sementara itu hukuman untuk yang bersangkutan sudah dikurangi dari empat menjadi dua tahun.*

*ditaban karena dia sejak awal berusaha untuk memengaruhi pengadilan dalam rangka memperoleh putusan Hakim yang menguntungkan dirinya. "Ditabannya beberapa orang pegawai MA membuat kasus ini bukan isu lagi karena ada fakta yang terjadi," paparnya.*

*Akil juga berpendapat, jika kelak Bagir Manan terbukti menerima suap tersebut, posisinya sama dengan terdakwa lain. Bahkan bisa ditambah sepertiga lagi karena mereka aparat penegak hukum.*

*Dia mengakui mekanisme dan kinerja MA memang masih kurang. Hal ini terlibat dari banyaknya calo perkara di MA. "Bahkan para calo itu bisa memerankan dirinya seperti Hakim agung sehingga banyak orang yang sedang berperkara malah tertipu," jelasnya.*

*Seperti diberitakan, pengusaha Probosutedjo melapor kepada KPK karena merasa diperas. Dia mengaku sudah mengeluarkan uang suap Rp 16 miliar agar dirinya bisa bebas dari jeratan hukum dalam kasus korupsi reboisasi. Uang sebanyak itu diperuntukkan bagi Hakim dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung.*

*Bahkan Ketua MA Bagir Manan disebut-sebut mendapat jatah Rp 5 miliar. Uang suap itu diberikan melalui perantara Harini Wijoso yang berhubungan dengan staf di MA. Kini Harini dan beberapa staf MA itu ditaban. (Suara Merdeka, Sabtu, 15 Oktober 2005)*

Kasus demikian merupakan kasus yang mencoreng dunia peradilan di Indonesia. Sekaligus mengindikasikan hukum sebagai panglima dalam Negara Hukum menjadi kurang berarti, karena penerapannya ada indikasi diskriminasi. Bahkan masih ada bila pejabat yang melanggar peraturan perundang-undangan akan lolos dari jeratan sanksi yang diancamkan, namun bila rakyat kecil dengan secepat kilat sanksi akan segera dijatuhkan bak sebuah bom yang meledak dengan dahsyatnya. Hal ini menjadikan arti negara hukum Indonesia lebih mendekati hanyalah sebuah "formalitas" ketimbang sebuah negara hukum yang nyata. Oleh karenanya penyebutan Indonesia sebagai negara hukum menjadi kurang tepat, dan lebih cocok dengan penyebutan bahwa Indonesia "katanya" adalah negara hukum. Apakah benar-benar negara hukum? Baru "katanya". Dari kondisi yang demikian lalu siapakah yang paling bertanggungjawab?

Bilamana mendasarkan pada penyebutan negara hukum tentunya tidak lepas dari persoalan produk hukum dan penegakan hukum. Produk hukum sangat terkait dengan hukum yang dihasilkan oleh pembentuk hukum, yaitu lembaga legislatif, sedangkan penegakan hukum terkait dengan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia tidak lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kunci utama penegakan hukum ada pada Mahkamah Agung sebagai penentu atau yang benar-benar menerapkan hukum yang berlaku di Republik ini. Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga atau instansi negara tempat para Hakim bertugas menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum. Berbeda dengan tugas polisi atau jaksa yang masuk dalam instansi Kepolisian atau Kejaksaan, mereka lebih banyak melakukan tugas-tugas pemrosesan penyerahan pelaku pelanggaran

hukum untuk bisa dijatuhi hukuman oleh Hakim. Tugas mereka juga penting untuk menentukan seorang sebagai pelaku pelanggaran hukum ataukah bukan pelaku pelanggaran hukum. Penentuan sebagai pelaku pelanggaran hukum pun mendapat tantangan yang berat, dikarenakan apabila ada kesalahan justru akan berakibat pada tuntutan atas dirinya. Lebih-lebih bila terjadi kasus yang salah tangkap, salah sangka atau salah dakwa, hal ini menunjukkan kurang profesionalnya tugas Kepolisian dan Kejaksaan. Dari hasil tugas yang dilakukan Polisi dan Jaksa akan berpengaruh pada penjatuhan putusan oleh Hakim.

Hakim-hakim di Indonesia sering dalam memeriksa perkara atau kasus selalu mendasarkan pada bukti-bukti formal, sedangkan bukti formal sangat mungkin untuk direayasa. Hakim yang kurang cermat dalam menanggapi suatu bukti formal akan meloloskan pelaku yang sebenarnya dari jeratan pertanggungjawaban hukum. Terutama bila perkara yang diperiksa Hakim menyangkut perkara perdata, nampaknya tanggung jawab Hakim untuk memutus perkara dengan adil tidaklah menjadi beban bagi dirinya dikarenakan perkara perdata sering sebagian Hakim menganggap bukanlah persoalan yang menyangkut jiwa atau nyawa seseorang, dan kebanyakan menganggap sebagai persoalan bukti formal yang terkait dengan hak-hak keperdataan seseorang, sehingga sering persoalan perdata dikaitkan dengan penyebutan “menang” dan “kalah”, bukan pada persoalan “adil”. Kriteria “menang” dan “kalah” inilah yang sering menjadi permainan para Hakim dalam menjatuhkan perkara, sehingga memunculkan calo-calo pengadilan untuk berkolaborasi dengan Hakim bagi pihak-pihak yang menginginkan “menang” dalam suatu perkara. Lebih parah bila kriteria “menang” dan “kalah” sudah masuk dalam perkara pidana yang lebih banyak menyentuh “benar/tidak salah” dan “salah”. Dapatkah penegakan hukum berjalan dengan baik melalui pelaksanaan tugas Hakim, dan apakah sudah tidak ada hati nurani Hakim dalam menjaga citranya sebagai penegak hukum? Uraian berikut akan mencoba mengkaji kedudukan Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta citra Hakim dalam penegakan hukum yang dijalankannya ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum.

#### **Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, tidak condong dan dalam posisi imbang. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan Hakim. Bagi para Hakim di Indonesia mustinya sudah paham benar tentang keadilan dalam hal ini. Oleh karenanya semestinya dalam memutuskan suatu perkara istilah “kalah” dan “menang” haruslah dihindari. Bagaimana jika perkara yang dihadapi adalah perkara yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang merugikan kepentingan umum atau melanggar hak asasi orang lain? Pertanyaan tersebut sangatlah terkait dengan persoalan perbuatan pidana yaitu perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987: 54). Bila persoalannya sudah menyangkut persoalan perbuatan pidana tentunya putusan Hakim sangat terkait dengan persoalan “salah” atau “tidak salah” (*guilty or not guilty*).

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana (Muladi, 1995: 22). Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut. Dalam mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya tidaklah semudah orang membalik telapak tangan apabila peristiwa pidana yang terjadi bukanlah suatu perbuatan tertangkap tangan. Oleh karenanya untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi sangatlah diperlukan bukti-bukti yang kuat dan akurat yang mendukung kebenaran peristiwanya. Bukti-bukti yang kuat dan akurat inilah yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk menyeret pelakunya guna diminta pertanggungjawabannya.

Para penegak hukum memang pihak yang tidak tahu menahu tentang peristiwa pidana yang terjadi, namun memiliki tanggungjawab untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karenanya dalam mengungkap kebenaran peristiwanya para penegak hukum dibantu dengan bukti-bukti yang kuat dan dengan bukti-bukti inilah kebenaran akan terungkap meskipun tidak 100%, namun setidaknya mendekati peristiwa yang sebenarnya karena peristiwa yang sudah berlalu tidaklah mungkin untuk diulang kembali. Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan ketimbang pihak Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum). Polisi dan Jaksa dapat dituntut oleh pihak Tersangka atau Terdakwa bila apa yang dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa salah, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam menjatuhkan putusan. Tanggungjawab ini memanglah tidak mudah dan penuh resiko bila salah dalam melakukan tindakannya. Resiko yang diemban apabila menjatuhkan putusan pidana mati, namun ternyata yang dijatuhi pidana mati itu bukanlah pelaku yang sebenarnya. Siapa yang dapat mengembalikan nyawa seseorang yang telah dipidana mati, namun ternyata salah atas pelakunya. Perintah pencabutan nyawa seseorang akan memiliki tanggungjawab yang berat, tidak hanya pada saat dirinya hidup namun juga nanti saat dirinya di akherat. Resiko penghuni Neraka merupakan “cap” bagi seorang Hakim yang salah mengeluarkan putusan. Inilah yang perlu dipahami oleh setiap Hakim di negeri ini. Karena asas “Hakim tidak dapat dituntut” menyebabkan korban atau keluarganya merasa ada ketidak-adilan. Hal ini terkait dengan adanya kesalahan dan perekayasaan perkara yang diperiksa oleh Hakim. Bilamana ini terjadi dan mungkin juga sering terjadi di

negeri ini, harapan diperolehnya “keadilan” di Pengadilan menjadi sulit. Kesan “di Indonesia lebih mudah mencari Pengadilan dari pada Keadilan” menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya.

Begitu beratnya tanggungjawab Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan pidana Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:

- (1) Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya;
- (2) apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada.
- (3) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya in konkreto, sehingga putusan Hakim pun dapat dianggap sebagai hukum (*jude made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-undang.
- (4) tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam menjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara bukanlah tugas yang ringan, apalagi berkaitan dengan perkara pidana, Hakim harus bisa menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar perkara yang bukan hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan politik.

Dalam memeriksa perkara pidana, Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, dirinya dihadapkan pada peristiwa pidana yang sudah berlalu dan tidak mungkin untuk diulang kembali. Untuk membuktikan kebenaran akan peristiwa inilah Hakim haruslah dibantu oleh alat-alat bukti yang mendukung kebenaran akan peristiwa pidananya. Namun demikian undang-undang menentukan pula disamping alat bukti harus didukung dengan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut (Pasal 183 KUHAP), inilah yang dalam sistem pembuktian sering disebut sebagai *negatief wettelijke system*. (Yahya Harahap, 1988: 799). Keyakinan Hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menentukan adanya kebenaran, dan juga merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menunjukkan kemandiriannya, serta independensinya memutus perkara yang dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat umum bahwa dirinya tidak memihak siapapun. Inilah kedudukan Hakim yang amat berat dalam sistem peradilan pidana, karena disamping ketidak berpihakannya juga urusan hati nuraninya dipertaruhkan. Ketidak berpihakan akan nampak dari putusan yang dijatuhkan, tetapi urusan hati nurani hanya Tuhan lah yang dapat mengetahuinya.

Sering orang mempertanyakan putusan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku kejahatan dengan pertanyaan-pertanyaan berkisar pada pantaskah pelaku dijatuhi pidana 5 tahun misalnya, atau 10 tahun atau bahkan hukuman mati, dan putusan-putusan ini menjadi kewenangan penuh Hakim, serta tidak seorangpun boleh campur tangan atas putusan Hakim tersebut. Oleh karenanya yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya Hakim sendiri yang menjatuhkan putusan yang bersangkutan. Seberapa pantaskah pelaku mendapat pidana? Hati nurani Hakimlah yang berbicara. Bila Hakim sudah tidak ingat akan hati nurani yang dimilikinya, maka tercorenglah citra Hakim di mata masyarakat luas.

### **Penegakan Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Citra Hakim**

Keberhasilan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, namun sangat tergantung pula dari beberapa faktor (Soerjono Soekanto. 2002: 3 - 53) antara lain:

- 1) *Hukumnya*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang, maksudnya bahwa undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, seperti misalnya undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/idologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

- 2) *Penegak hukum*, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang mencakup *law enforcement* dan *peace maintenance*. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- 3) *Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum*. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
- 4) *Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan*. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
- 5) *Kebudayaan*, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan pula bagi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karenanya sebagai penegak hukum, Hakim merupakan pejabat kunci keberhasilan penegakan hukum, maksudnya penentu bagi penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum dengan tidak membedakan status pelaku. Inilah sebagai kunci hukum benar-benar ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Oleh karenanya dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, Hakim harus benar-benar menemukan suatu kebenaran akan peristiwanya sehingga dapat menentukan sanksi yang dijatuhkan bersamaan putusan yang dijatuhkan pula. Dengan dijatuhkannya putusan berarti suatu bentuk keadilan harus terwujud diantara berbagai pihak terutama yang terlibat suatu perkara yang bersangkutan, dikarenakan setiap putusan Hakim pasti berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan Hakim inilah yang mempertaruhkan citra Hakim di mata masyarakat. Putusan yang tidak menimbulkan rasa keadilan akan memunculkan cemoohan bagi Hakim, meskipun dengan dalih berdasarkan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya Hakim sudah maksimal memeriksa perkara yang bersangkutan.

Sering Hakim lupa dalam memeriksa suatu perkara, dianggapnya perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sama saja satu dengan yang lain. Dalam hal ini Hakim sering memeriksa suatu perkara secara individual dengan mengacu pada perkara-perkara yang sejenis yang telah diputuskan oleh Hakim yang lalu karena putusannya itu dianggapnya sebagai yuriprudensi. Namun Hakim yang demikian sebenarnya telah melupakan bahwa situasi sosial telah berubah. Kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan hidup sehari-hari. Perubahan sosial berpengaruh pula pada pola hidup dan sikap tindak setiap



anggota masyarakat, dan yang paling utama kadang hukum tertinggal dari perubahan masyarakat. Oleh karenanya tidaklah mudah untuk menentukan bahwa suatu perkara yang sejenis yang telah diputus dianggap sama dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim sering mengabaikan keadilan yang diharapkan ada saat menghadapi perkara. Bahkan kadang dengan dalih “benar atau salah” Hakim melupakan rasa keadilan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat perkara yang bersangkutan. Apalagi Hakim dihadapkan pada aneka macam hukum (hukum adat) yang tersebar di banyak suku di negeri ini. Jiwa berani memutus perkara dengan adil masih kurang mewarnai hati nurani Hakim. Hal ini seringkali terjadi suatu putusan Hakim diprotes oleh sebagian rakyat yang merasa Hakim kurang adil dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan, seperti kasus dibakarnya Pengadilan Negeri Larantuka Nusa Tenggara Timur oleh massa karena tidak puas akan putusan Hakim (Tempo Interaktif, 15 November 2003), atau kasus ditembaknya Hakim agung karena tidak puas atas putusan yang dijatuhkannya (Suara Merdeka, 27 Juli 2001).

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat terkait dengan penerapan serasi antara nilai-nilai yang berkembang dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. (Soerjono Soekanto, 1986: 13). Oleh karenanya agar hukum berfungsi dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan kelima faktor di atas (faktor hukumnya, faktor mentalitas penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya), dan kelima faktor tersebut saling berkaitan serta merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Dengan demikian perilaku Hakim dalam menjatuhkan putusan juga haruslah memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan beragamnya adat istiadat suku bangsa yang ada di Indonesia, Hakim harus cermat dalam memahami setiap kasus yang diperiksanya. Untuk itu putusan yang dijatuhkan merupakan putusan “kasuistis” yang tidak dapat disamakan dengan kasus-kasus yang mirip dan sudah pernah terjadi. Apalagi menyangkut kasus pidana, kecermatan dan wawasan yang luas akan nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat menjadi keharusan bagi seorang Hakim agar citranya tidak tercoreng di mata masyarakat, lebih-lebih soal kehati-hatian dan non diskriminan serta tidak melakukan “jual-beli” perkara menjadi harga mati yang harus dilakukan oleh seorang Hakim.

## **Penutup**

Penegakan hukum merupakan tujuan utama pelaksanaan kehidupan masyarakat di Negara Hukum. Keberhasilan penegakan hukum di Negara Hukum sangat ditentukan oleh tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hukum yang terjadi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan yang amat penting dalam keberhasilan penegakan hukum, dikarenakan kedudukannya merupakan kunci puncak terpenuhinya hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Hakim adalah pejabat yang menegakkan hukum dengan tidak pandang bulu, artinya siapapun dan apapun kedudukan seseorang apabila melakukan pelanggaran hukum harus diadilinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dikarenakan kedudukannya itulah seorang Hakim sebagai pejabat negara haruslah benar-benar disandang oleh orang yang memiliki hati nurani dan jiwa profesionalitas

yang tinggi, serta berwawasan luas dalam memandang fenomena pelanggaran hukum atas ditegakkannya hukum dalam kehidupan masyarakat. Aspek keadilan haruslah selalu ada dalam benak seorang hakim dalam berperilaku dan bertindak terutama dalam menghadapi perkara yang harus diselesaikannya untuk diperiksa dan diputusnya secara *independent*, terlebih perkara-perkara yang tergolong perkara pidana. Perkara pidana merupakan perkara yang menyangkut persoalan perbuatan yang dilarang undang-undang dengan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, dan sanksi tersebut dapat menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang bahkan nyawa seseorang. Oleh karenanya penanganan perkara pidana harus dilakukan dengan cermat, teliti dan profesional, dengan penuh kehati-hatian. Disamping aspek keadilan dalam menentukan "*guilty or not guilty*" yang harus menjadi "*mind streams*" Hakim yang melandasi argumentasi dirinya untuk menentukan serta menjatuhkan putusan, juga harus memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dikarenakan putusan yang dijatuhkannya menyangkut pertanggungjawaban dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelewengan dan pelanggaran akan kedudukan yang disandang oleh seorang Hakim akan berdampak pada citra dirinya di mata masyarakat. Apabila citra negatif sudah melekat pada jabatan Hakim di mata masyarakat luas, maka kepercayaan rakyat akan tugas dan wewenang Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di negeri ini akan menempati tingkat yang paling rendah dibanding jabatan penegak hukum yang lain, dan tidak dapat dipungkiri akan banyak terjadi tindak kekerasan yang mengarah pada *eigenrichting* sebagai penerapan hukum rimba. Hal ini akan berdampak pula pada citra Negara Hukum idealis hanyalah angan-angan yang tidak terbukti dalam realitas kehidupan masyarakat di negeri ini.

### Daftar Pustaka

- Moeljatno (1987). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Bina Aksara.
- Muladi (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. BP Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto (1983). *Penegakan Hukum*, Jakarta. Bina Cipta.
- (2002). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo (1979). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Yahya Harahap (1988). *Pembahasan, Permasalahan KUHAP Jilid I dan II*. Jakarta. PT. Pustaka Kartini.